

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 Tahun 1999, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Undang-Undang ini didesain dengan landasan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan landasan bagi regulasi persaingan usaha. Melalui peraturan ini, praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diidentifikasi, dilarang, dan dikenai sanksi. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan pelaku usaha yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999, dapat memberikan dasar hukum bagi upaya Indonesia dalam mengawasi dan mengatur persaingan usaha. Undang-Undang ini ditujukan untuk melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen, produsen, dan/atau distributor.

Pada tahun 2000, Sebuah komisi dibentuk untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembentukan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 34 dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Komisi ini kemudian diresmikan berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan dikenal dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha

atau KPPU.¹ KPPU bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan persaingan usaha, serta memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Fungsi KPPU melibatkan penyelidikan, pencegahan, penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam melakukan analisis terhadap perilaku pelaku usaha yang diduga UU No. 5 Tahun 1999 menerapkan dua prinsip, yakni prinsip *per se illegal* dan *rule of reason*.²



Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu metode penyelesaian kasus yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha dalam hal ini KPPU untuk mengevaluasi tindakan dari pelaku usaha dan menilai apakah sebuah perbuatan atau perjanjian yang dilakukan pelaku usaha tersebut melanggar prinsip persaingan yang sehat atau tidak. Dalam rumusan undang-undang yang umumnya digunakan dalam pendekatan ini, seringkali terdapat pernyataan frasa seperti "yang dapat mengakibatkan" dan/atau "patut diduga". Frasa-frasa tersebut menandakan perlunya penyelidikan yang lebih mendalam terhadap tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *rule of reason*, penyelidik fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah tindakan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan dampaknya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian secara umum. Pendekatan ini mengharuskan analisis yang lebih lanjut terkait akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dari pelaku usaha dalam persaingan usaha, sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan

¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, hlm. 378.

² L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, hlm. 219

pemahaman menyeluruh terhadap konteks dan dampaknya terhadap persaingan pasar.³ Dengan kata lain, pendekatan *rule of reason* merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk mengkaji suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha apakah melanggar undang-undang dengan melakukan sebuah pembuktian terlebih dahulu dengan mengkaji sejauh mana dampak negatifnya terhadap suatu persaingan usaha.

Pendekatan lainnya yaitu pendekatan *per se illegal*, merupakan suatu metode pendekatan yang menganggap suatu jenis perjanjian atau praktik bisnis tertentu melanggar hukum tanpa memerlukan analisis mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan usaha. Pendekatan *per se illegal* bisa dikelompokkan sebagai pendekatan positivistik, di mana penilaian terhadap suatu tindakan bisnis didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam kerangka ini, tidak diperlukan bukti konkret mengenai dampak yang timbul dari tindakan bisnis pelaku bisnis sebagai dasar penilaian. Penilaian terhadap suatu tindakan bisnis dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pendekatan *per se illegal*, digunakan kata-kata seperti "dilarang" untuk menegaskan bahwa suatu tindakan atau perjanjian dianggap melanggar hukum tanpa memerlukan bukti dampak yang konkret.⁴

³ Wihelmus Jemarut, 2020, *Pendekatan Rule Of Reason dan Perse Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 3, No. 2, 2020, hlm. 378.

⁴ *Ibid*, hlm. 380.

Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa istilah "*per se illegal*" pada dasarnya bermakna "sejak semula melanggar hukum." Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dianggap "*per se illegal*" sudah secara otomatis dianggap melanggar ketentuan hukum. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan telah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang persaingan usaha, tanpa perlu adanya bukti tambahan, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini mencerminkan bahwa suatu tindakan atau perjanjian dianggap ilegal secara intrinsik berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa perlu pembuktian tambahan mengenai dampak atau niat di balik perbuatan tersebut.⁵

Perjanjian-perjanjian monopoli dan kegiatan-kegiatan yang menghambat persaingan usaha dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu bentuk dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur adalah terkait perjanjian tertutup yang ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha yang lainnya tidak mendapatkan akses untuk memperoleh pasokan yang sama atau barang tersebut tidak dijual kepada pihak tertentu.⁶

Salah satu bentuk dari perjanjian tertutup yaitu *tying agreement*. *Tying agreement* terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

⁵ M. Yahya Harahap, 1997 *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

⁶ Shidarta, dkk, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana), Jakarta, hlm. 162.

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) tersebut, dapat digambarkan bahwasannya definisi *tying agreement*, yaitu sebagai perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu wajib untuk membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Jika kita melihat rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki pendekatan yang tegas terhadap praktik *tying agreement*. Ini terlihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement*, yang dirumuskan sebagai *per se illegal*. Artinya, bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menjalankan praktik *tying agreement*, tanpa perlu mempertimbangkan dampak langsung dari praktik tersebut, pasal ini dapat diterapkan secara penuh terhadap pelaku usaha yang melanggarnya.⁷ Namun demikian, permasalahan terkait penerapan pendekatan terkait *tying agreement* dipertegas dengan adanya Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 yang menyatakan bahwasannya perjanjian tertutup tidak selalu secara otomatis berdampak negatif dan bersifat anti persaingan, akan tetapi juga dapat berdampak positif⁸. Sehingga dengan demikian, *tying agreement* dapat diperiksa secara *rule of reason* untuk membuktikan dampaknya terlebih dahulu sehingga tidak semata-mata *tying agreement* diperiksa secara *per se illegal*.

⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, hlm. 128.

⁸ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 19

Penentuan terhadap jenis perjanjian dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai *rule of reason* maupun *per se illegal* pada dasarnya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga secara umum, hal tersebut kembali kepada isi pasal yang dimaksud, di mana penggunaan pendekatan *rule of reason* biasanya diterapkan pada pasal-pasal yang mencantumkan kata-kata "yang dapat mengakibatkan" dan/atau "patut diduga". Sementara itu, penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah "dilarang" tanpa anak kalimat "yang dapat mengakibatkan".

Pada kasus perjanjian tertutup jika merujuk perumusan frasa pasal yang dimaksud pada *tying agreement*, tindakan tersebut seharusnya diperiksa secara "*per se illegal*", yang berarti konsekuensi dari tindakan Terlapor tidak perlu dibuktikan karena pada prinsipnya tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Namun seperti yang dijelaskan pada Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup, termasuk *tying agreement*, perjanjian tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan adanya dampak negatifnya.⁹ Hal ini kemudian memungkinkan KPPU dalam menyelesaikan perkara dapat dilakukan secara *rule of reason* terhadap pelanggaran perjanjian tertutup, termasuk *tying agreement*. Dalam menentukan apakah suatu perjanjian tertutup melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15 berdasarkan pada Peraturan KPPU No. 5 tentang Pedoman Pasal 15, maka dibutuhkan bukti yang sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁹ *ibid*

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan jelas memberikan tugas dan kewenangan yang luas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk melakukan penilaian, penelitian, dan menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa KPPU memiliki kebebasan mutlak untuk menafsirkan suatu pendekatan tanpa dasar, karena KPPU tetap harus merujuk pada kajian teoritis yang tepat dan memperhatikan tujuan besar di balik pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Seperti dalam perkara putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor, yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor. Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh KPPU terhadap adanya dugaan perjanjian bersyarat dan perjanjian potongan harga dalam penjualan pelumas yang dilakukan oleh PT AHM Pulau Jawa. Perjanjian eksklusif ini melibatkan antara *main dealer* dan bengkel *Astra Honda Authorized Service Station (AHHAS)*. Perjanjian ini memuat persyaratan bahwasannya para pihak yang ingin memiliki bengkel AHHAS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) sebagai *tying product* dan diwajibkan membeli produk pelumas (oli) dengan spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG ke atas sebagai *tied product*. Selain itu juga terdapat dugaan perjanjian eksklusif potongan harga yang didapatkan pemilik bengkel AHHAS jika hanya menjual suku cadang dan tidak menjual pelumas merek lain.

Dalam fakta persidangan, Majelis Komisi menemukan fakta, menilai dan kemudian menyimpulkan bahwa unsur potongan harga dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sedangkan unsur perjanjian bersyarat (*tying*) secara *per se* dapat terpenuhi dan terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2). Walaupun demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwasannya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), sehingga kasus ini diperiksa secara *rule of reason* dikarenakan berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwasannya tidak selalu perjanjian tertutup itu berdampak negatif. Setelah melakukan analisa dan pembuktian terhadap dampak yang ditimbulkan, KPPU menilai perbuatan AHM tersebut dapat dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa AHM tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap penegakan perkara *tying agreement* yang diselesaikan dan diputus oleh KPPU. Hal ini berkaitan pada kasus pelanggaran *tying agreement* yang memungkinkan KPPU menyelesaikan perkara perjanjian tertutup dengan menggunakan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dengan berdasarkan kepada dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penegakkan hukum dalam penerapan yang digunakan KPPU dalam menyelesaikan perkara *tying agreement* berdasarkan putusan KPPU yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENDEKATAN TERHADAP PENYELESAIAN**

KLAUSULA *TYING AGREEMENT* (PERJANJIAN TERTUTUP) STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 31/KPPU-I/2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi Terhadap Perubahan Pendekatan Dalam Penyelesaian Klausula *Tying Agreement* (Perjanjian Tertutup) Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menentukan Dampak Pada Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Untuk Mengkaji dan Menganalisis Pertimbangan Majelis Komisi Terhadap Perubahan Pendekatan Dalam Penyelesaian Klausula *Tying Agreement* (Perjanjian Tertutup) Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019
- 2) Untuk Mengkaji dan Menganalisis Terkait Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menentukan Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Tertutup Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi
- b. Menambahkan literatur pada perpustakaan yang berkaitan dengan penerapan prinsip pendekatan yang digunakan KPPU dalam kasus *tying agreement* yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan berharga bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk mendalami dan memperluas pengetahuan mengenai Hukum Bisnis, khususnya pada bidang Hukum Persaingan Usaha terkait perubahan metode pendekatan dalam penyelesaian klausula *tying agreement* pada putusan KPPU
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan melengkapi literatur yang belum tersedia terkait penerapan prinsip pendekatan terhadap *tying agreement* pada putusan KPPU.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam ilmu hukum memiliki perbedaan dengan metode penelitian dalam ilmu lainnya. Metode penelitian hukum memiliki karakteristik khusus yang menciptakan identitasnya¹⁰. Pada hakikatnya, metode memiliki artian yaitu panduan tentang cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang relatif benar.¹¹ Dalam Bahasa Inggris, penelitian disebut dengan "research". Kata "research" berasal dari kata "re" (kembali) dan "to search" (mencari). Research dapat diartikan sebagai upaya mencari kembali. Oleh karena itu, pada dasarnya penelitian adalah suatu usaha pencarian kembali untuk menemukan kebenaran.¹² Menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam buku Zainudin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan upaya menyeluruh untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) terkait suatu permasalahan hukum. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah guna menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.¹³ Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan terhadap masalah hukum yang menitikberatkan pada analisis hukum melalui kajian terhadap apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

¹⁰ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26.

¹¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

¹² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

books) atau norma-norma yang dianggap sebagai panduan perilaku manusia yang patut diikuti.¹⁴ Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena peneliti melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, kajian terhadap struktur hukum, dan penelitian terhadap tingkat keselarasan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang melibatkan eksplorasi terhadap tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kevalidan aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁵ Deskriptif mengacu pada tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran yang rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Sementara itu, pendekatan analisis bertujuan mendapatkan gambaran fakta yang teliti sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan masalah hukum berkaitan dengan perenapan pendekatan dalam *tying agreement* dan menganalisis pertimbangan Majelis KPPU dalam menerapkan prinsip pendekatan pada kasus *tying agreement* dalam klausula perjanjian tertutup.

3. Metode Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

yang sedang dihadapi. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan isu yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelidiki konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang berbeda, baik antar undang-undang maupun antara undang-undang dan Undang-undang Dasar, serta antara regulasi dan undang-undang.¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diterapkan melalui analisis kasus-kasus yang terkait dengan penelitian, yang telah menjadi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga berwenang lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum.¹⁷ Dalam metode pendekatan kasus, beberapa situasi hukum dianalisis sebagai referensi terkait dengan suatu isu hukum.¹⁸

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data primer adalah informasi yang belum melalui proses pengolahan, diperoleh langsung dari kegiatan lapangan menggunakan teknik wawancara dengan responden atau subjek penelitian. Jenis data ini juga mencakup peraturan tertulis, pendapat, informasi, dan sumber utama lainnya.

¹⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uipress, Jakarta, hlm. 10.

¹⁸ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm. 60.

2) Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs terkait. Kesimpulannya, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui sumber-sumber lain, Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, antara lain sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Selain itu, bahan hukum primer bersifat mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan cara mengamati serta memahami norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti hukum adat dan peraturan tertulis lainnya.¹⁹ Adapun bentuk bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- d) Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Op. cit*, hlm. 132.

Tidak Sehat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan pandangan Ishaq, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat bahan hukum primer.²⁰ Selain itu, bahan hukum sekunder berkenaan dengan berbagai publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.

Adapun bahan sekunder yang digunakan yaitu:

1. Buku-Buku
2. Jurnal
3. Artikel ataupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti yang terdapat dalam kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber serupa.

b) Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan sumber data Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki permasalahan yang sejalan dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini melibatkan pencarian literatur-literatur yang telah ada sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber materi yang tersedia di perpustakaan,

²⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

seperti buku, makalah, naskah, catatan, dokumen, dan sejenisnya.²¹

Adapun bahan- bahan penelitian kepustakaan pada penelitian ini diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Milik pribadi penulis;
- e. Bahan-bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh informasi. Kegagalan untuk memahami metode pengumpulan data dapat menyebabkan penelitian tidak berhasil mendapatkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara membaca buku literatur, menggali informasi dari berbagai dokumen terkait dengan objek penelitian, dan merujuk pada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, serta materi kepustakaan dari berbagai buku referensi, artikel jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan perundang-undangan, teori-teori, dan media massa seperti koran, internet. Pendekatan ini memungkinkan penghimpunan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang

²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok , hlm 148

diinvestigasi. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran dan informasi terkait dengan penelitian yang sejenis serta terkait dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan penyusunan hasil pengumpulan data yang dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Data yang telah terkumpul akan diolah melalui proses editing, yang merupakan upaya untuk merapikan hasil pengumpulan data dengan meneliti dan mengkaji ulang catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah secara manual.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Menurut Ishaq, pendekatan ini melibatkan analisis data yang menjelaskan informasi secara mendalam dan komprehensif, disajikan dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan terstruktur sehingga memudahkan pemahaman serta interpretasi data.²² Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif yang tidak melibatkan penggunaan rumus statistik. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian tidak berbentuk angka, melainkan akan diolah melalui analisis berupa uraian-uraian kalimat

²² Ishaq, 2020, *Op. cit*, hlm. 73.

yang logis dan sistematis. Analisis ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan dari para ahli.

